

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGENDALIAN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (STUDI KASUS LAUNDRY YANG MEMILIKI
IZIN USAHA)**

Oleh

Sri Wahyuni (1401113191)

Sriwahyuni3896@gmail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Laundry is one of the service providers who provide laundry washing facilities that produce liquid waste in the form of detergent liquid. Liquid waste generally contains chemicals and must be processed quickly, then the procedure for implementation has been regulated in the Pekanbaru Mayor Regulation Number 7 of 2011 About Guidelines License for Liquid Waste Disposal Control. The purpose of this study was to find out how the implementation and what factors inhibited Implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 7 Of 2011 About Guidelines License for Liquid Waste Disposal Control (Case Study Laundry that have Business License). This research uses the concept of policy implementation theory according to Ripley and Franklin in Tahir (2015: 95-96) about the success of policy implementation based on three perspectives, that are: level of bureaucratic compliance, smoothness of the life and no problems and performance. Research uses qualitative case study method by using purposive sampling method as source of information and data collection techniques including observation, interviews, documentation, library techniques and data analysis. The results of this study indicate the Implementation of the Pekanbaru Mayor Regulation Number 7 of 2011 About Guidelines License for Liquid Waste Disposal Control (Case Study Laundry that have Business License) are known to have not been implemented because there are several inhibiting factors namely lack of implementor human resources and lack of awareness of implementors and groups target, so that the Implementation of the Mayor Regulation of Pekanbaru Number 7 of 2011 About Guidelines License for Liquid Waste Disposal Control has not run maximally.

Keywords: Implementation, liquid waste, laundry

PENDAHULUAN

Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang menjadi salah satu lokasi industri yang menarik bagi para pelaku usaha, salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Kota Pekanbaru saat ini yaitu usaha *Laundry*. Usaha *laundry* adalah salah satu penyedia jasa layanan yang menyediakan sarana pencucian pakaian.

Menjamurnya usaha *laundry* di Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan di atas, di sisi lain menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Limbah *laundry* berupa cairan deterjen dalam jumlah banyak berisiko mencemari kualitas air tanah. Jika tidak diolah dengan baik dan hanya diresapkan ke dalam tanah ataupun gorong-gorong yang ada disekitarnya maka tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu tertentu air tanah dan air sungai yang ada di Kota Pekanbaru akan tercemar oleh aktifitas *laundry* tersebut.

Pengelolaan limbah pada sumbernya merupakan upaya yang harus dilaksanakan pertama kali karena upaya ini bersifat preventif yaitu mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang tidak aman dan proses pengelolaan limbah yang benar. Setiap *laundry* diharuskan memiliki izin pengendalian limbah cair karena telah diatur dalam **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair pasal 5** yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri, rumah sakit, perhotelan, pertambangan dan kegiatan usaha jasa komersial lainnya yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan dan wajib mengajukan izin pembuangan limbah cairnya kepada Walikota”.

Berdasarkan pasal diatas usaha *laundry* termasuk bidang industri dan jasa komersial lainnya yang dikenai dari peraturan ini. Pada pasal 5 bahwa diwajibkan bagi pemilik *laundry* untuk melakukan izin pembuangan air limbah cairnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebelum limbah yang dihasilkan dibuang kemedi.

Pengelolaan air limbah *laundry* tidak hanya dengan instalasi pengolahan air limbah, bisa saja dengan melakukan pengendapan, penyaringan (filtrasi), dan penambahan klorin. Pengelolaan limbah dilakukan untuk meminimalisir kadar pencemar yang terkandung dalam limbah cair tersebut yang melibatkan sekelompok orang sehingga limbah yang dihasilkan dapat memenuhi baku mutu dan layak untuk dibuang ke lingkungan maupun dimanfaatkan kembali.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diberikan tugas oleh Walikota Pekanbaru untuk menangani masalah yang mengenai lingkungan yang salah satunya mengenai limbah. Untuk meminimalisir resiko tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mewajibkan seluruh usaha *laundry* di Kota Pekanbaru memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan dan izin pembuangan limbah cair. Sebagai jaminan jika limbah yang dihasilkan usaha *laundry* tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Tabel 1.1 Jumlah Data Laundry Yang Memiliki Izin Usaha di Kota Pekanbaru

No.	No. IZIN	MEREK USAHA	ALAMAT USAHA	KEL/KEC	TGL PENETAPAN
1	868	PT. APIK BERSERI CEMERLANG	Jl. Gulama / Beledang		27-Sep-2012
2	4734	CV. SETIABUDI TETAP ABADI	Jl. Dr. Setia Budhi No. 65 D		27-Des-2012
3	810	SIMPLYFRESH LAUNDRY OUTLET 85	Jl. Paus / Patimura No. 32 B	Maharani/Rumbai	31-Jan-2013
4	882	PESONA LAUNDRY	Jl. HR. Subrantas	Tuah Karya/Tamp an	04-Feb-2013
5	1302	SIMPLY FRESH LAUNDRY	Jl. Belimbing No. 1	Wonorejo/M arpoyan Damai	20-Feb-2013
6	1907	GREEN BUBBLE	Jl. Khayangan Perum. Griya Nirwana Blok. A No. 3	Limbungan Baru/Rumba i Pesisir	15-Mar-2013
7	2000	EXCLUSIVE LAUNDRY	Jl. Garuda Sakti	Simpang Baru/Tampa n	20-Mar-2013
8	2720	FRESH LAUNDRY	Jl. Balam Ujung / Ikhlas No. 20	Labuh Baru Timur/Payun g Sekaki	17-Apr-2013
9	3470	CV. ORANGE HOUSE	Jl. Umban Sari	Umban Sari/Rumbai	23-Mei-2013
10	3502	CV. ARTA LAUNDRY INDUSTRI	Jl. Paus No. 1	Tangerang Tengah/Mar poyan Damai	23-Mei-2013
11	3886	CV. 5 A SEC	Jl. Gatot Subroto No. 59 A-B	Kota Tinggi/Peka nbaru Kota	14-Jun-2013
12	4502	CV. 5 R	Jl. Tamtama No. 05.	Labuh Baru Barat/Payun g Sekaki	25-Jul-2013
13	4564	5a Sec / PT. DAMUNJAYA CIPTA PERKASA	Jl. Gatot Subroto No. 39 A	Kota Tinggi/Peka nbaru Kota	30-Jul-2013
14	1197	PT. AVILAMAS	JL. BELIMBING	Wonorejo/M arpoyan Damai	03-Apr-2014
15	1951	RIZKY	JL. GARUDA	Simpang	06-Jun-2014

		LAUNDRY	SAKTI	Baru/Tamp an	
16	3349	MAPS LAUNDRY& DRY CLEANING	JL. PAUS UJUNG NO. 14 C	Tangerang Tengah/Mar poyan Damai	27-Okt-2014
17	1610	AQUALIS FABRICARE	JL. GATOT SUBROTO NO. 57 D- E	Kota Tinggi/Peka nbaru Kota	07-Mei-2015
18	922	RIZKY LAUNDRY	JL. AMD	Tanjung Rhu/Lima Puluh	16-Maret-2016
19	1270	LAUNDRY APPLE	JL.KULIM	Kampung Baru/Senape lan	15-Apr-2016
20	1702	UD. LAUNDRY SIMPLY FRESH	JL. PAUS UJUNG NO. 14 D	Tangerang Tengah/Mar poyan Damai	25-Mei2016
21	2358	LUCKY LAUNDRY	JL. PEMUDA NO. 47 A	Tampar/Pay ung Sekaki	15-Agust-2016
22	132	GREEN LAUNDRY	JL. SINGGALANG III TANGKERANG TIMUR	Tangerang Timur/Tenay an Raya	16-Jan-2017
23	952	FRESH & CLEAN	JL. H. IMAM MUNANDAR NO. 80	Tangerang Selatan/Buki t Raya	06-Apr-2017
24	1347	LAUNDRY TRIO MES	JL. BALAM SAKTI UJUNG	Simpang Baru/Tamp an	06-Jun-2017
25	1640	PT. FRISDA MANDIRI / D'LAUNDRIE	JL. SAMARINDA NO. 6 C-D	Tangerang Utara/Bukit Raya	26-Jul-2017

Sumber : Data Olahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tahun 2018

Dari tabel 1.1 diatas memperlihatkan jumlah *laundry* yang mengurus izin usaha yang terdaftar di DPMPTSP dari tahun 2012-2017 sebanyak 25 *laundry* tetapi pada kenyataannya menurut data yang di peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, *laundry* yang memiliki izin usaha tidak memenuhi

standar yang salah satunya terdapat pada poin 11 yaitu Pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi teknis sesuai dengan jenis usaha yaitu mengurus surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) dan atau Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKLUPL) tetapi bisa

dikeluarkan izin usaha oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Pada penelitian ini penulis ingin lebih memfokuskan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada *laundry* yang sudah memiliki izin usaha yang terdaftar di DPMPTSP karena begitu banyaknya usaha *laundry* yang berdiri tidak ada satu pun yang memiliki SPPL dan tidak ada yang memiliki izin pembuangan limbah cair. Padahal *laundry* termasuk bidang industri dan jasa komersial lainnya dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan dan dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus *Laundry* Yang Memiliki Izin Usaha)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang terdiri dari fenomena, uraian, dan realita maka dapat dibuat perumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Usaha *laundry*?
- b. Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Usaha *Laundry*?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Usaha *Laundry*
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Usaha *Laundry*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis

Sebagai masukan serta bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya tentang Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

- b. Secara Praktis

1. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Sebagai bahan informasi kepada pihak lain, yang dapat digunakan pada penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

Konsep Teori

Implementasi Kebijakan

Memahami implementasi kebijakan tidak bisa lepas dari konsep kebijakan publik. Konsep kebijakan publik sendiri secara sederhana Nugroho (2012:123) mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik

adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Easton dalam Agustino (2016:16) kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Disamping itu menurut Mulyadi (2015:1) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi total pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat.

Menurut W.I. Jenkins dalam Wahab (2016:15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih berserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan berbagai kepentingan. Menurut Grindle dalam Sujianto (2008:31) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah

konflik, keputusan, dan siapa yang memperbolehkan apa dari suatu kebijakan.

Sedangkan Mulyadi (2015:36) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik dari kaca mata administrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang/ lembaga dalam pengimplementasikan tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien serta rasional.

Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) menyatakan implementasi intinya adalah kegiatan untuk, mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy out put*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Implementasi kebijakan menurut Rippley dan Franklin dalam Tahir (2015:95-96) lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama yakni:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi. Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut sikap atau *mentallity* yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan
2. Kelacaran rutinitas dan tiada masalah. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap

permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya menjadi pemicu masalah

3. Kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur untuk pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell 2014:20).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Jalan Parit Indah, khususnya Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengolahan Limbah. Hal ini dikarenakan semua *laundry* yang ada di kota pekanbaru tidak memiliki SPPL dan tidak memiliki izin pembuangan air limbah.

3. Informan penelitian

Informan Penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk memperoleh informan tersebut peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, Menurut Sugiyono (2012:53) adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

4. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang di peroleh secara langsung dari informan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus *laundry* yang memiliki izin usaha) meliputi tingkat kepatuhan birokrasi, kelancaran rutinitas dan tiada masalah dan kinerja. Data penelitian diperoleh melalui wawancara secara langsung guna mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Pada penelitian ini data sekunder meliputi:

- 1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Limbah
- 2) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
- 3) Data *laundry* yang memiliki izin usaha, persyaratan izin usaha dan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
- 4) Profil Kota Pekanbaru
- 5) Profil dan Skema Alur Pengajuan Izin Pengendalian Limbah Cair Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
- 6) Sejarah dan Profil Pt. Frisda Mandiri dan CV. 5 Asec.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta (*pasticipan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Limbah Cair.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, dan individual sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Limbah Cair.

d. Teknik Kepustakaan

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang

berhubungan/berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

6. Analisa Data

Analisa data ini merupakan aktivitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian, data-data yang didapat dikumpulkan dan di klasifikasi menurut jenisnya lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisa studi kualitatif. Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung serta terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematis. Adapun langkah langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) meliputi :

a. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan di tuangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok , di fokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian di serahkan, data yang tidak diperlukan di sotir agar member kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

b. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah

bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu (Tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi

c. Penarik Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus Laundry Yang Memiliki Izin Usaha)

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses maupun hasil yang merupakan salah satu tahapan paling penting dan harus diutamakan dalam proses kebijakan publik, karena tahapan inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian adalah mekanisme proses pelaksanaan

dari peraturan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan.

Agar lebih jelas mengenai Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, maka penulis mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Ripley dan Franklin dalam Tahir (2015:95), yang menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama yakni:

1. Tingkat Kepatuhan Birokrasi

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan) dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Implementor kebijakan publik dituntut sikap atau mentalitas yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Dari sisi kepatuhan, para aparat atau lembaga pelaksana harus mematuhi perintah atasan, harus optimal dalam pelaksanaan tugasnya yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam Implementasi Kebijakan Implementor dalam peraturan walikota pekanbaru nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pemberian izin pengendalian pembuangan limbah cair (studi kasus *laundry* yang memiliki izin usaha) ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, disini penulis ingin mengkaji sejauh mana implementor dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Sesuai dengan peraturan walikota pekanbaru nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pemberian izin pengendalian

pembuangan limbah cair pada pasal 5 yaitu:

“setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri, rumah sakit, perhotelan, pertambangan dan kegiatan usaha jasa komersial lainnya yang mengasilkan limbah cair dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan dan wajib mengajukan izin pembuangan limbah cairnya kepada Walikota.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa selama ini pada kenyataannya *laundry* yang ada di Kota Pekanbaru belum ada melakukan pengurusan izin pembuangan air limbah, padahal pada pasal 5 yang telah dijelaskan diatas diwajibkan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah harus mengurus izin pengelolaan limbahnya.

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui izin pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu harus dipenuhi oleh pemilik usaha/ kegiatan. Usaha *laundry* memiliki kewajiban yang telah ditetapkan. Adapun kewajibannya yaitu terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi “setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)” Berdasarkan hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa selama ini *laundry* yang ada di Kota Pekanbaru yang mengurus SPPL baru ditahun 2018, ditahun sebelumnya *laundry* tidak ada mengurus SPPL tetapi bisa mendapatkan

izin usaha. Padahal untuk mendapatkan izin usaha pemilik *laundry* harus mengurus SPPL dulu baru bisa dikeluarkan izin usaha, seperti yang telah penulis paparkan dilatar belakang.

2. Kelacaran Rutinitas dan Tiada Masalah

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi peraturan walikota pekanbaru nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pemberian izin pengendalian pembuangan limbah cair (studi kasus *laundry* yang memiliki izin usaha).

Berdasarkan hasil wawancara dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru saat pengecekan langsung kelapangan biasanya permasalahan yang timbul yaitu IPAL yang sering terjadi pada objek lain, karena belum ada melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk *laundry*. Jika IPAL yang dimiliki rusak maka akan berpengaruh pada baku mutu limbah yang melebihi batas/berbahaya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bergantung kepada baku mutu limbah cair yang dihasilkan selama kegiatan. Karena jika baku mutu limbah cair yang dihasilkan berbahaya maka lingkungan sekitar sebagai tempat penyaluran limbah cair menjadi tercemar, dan memungkinkan terjangkit bibit penyakit bagi masyarakat. Langkah untuk meminimalisir permasalahan tersebut langsung pihak dinas menyuruh pihak terkait untuk memperbaiki IPAL tersebut.

3. Kinerja

Dalam implementasi kebijakan kinerja merupakan hal terpenting dalam

melihat keberhasilan suatu kebijakan. Kinerja merupakan prestasi kerja yang berarti prestasi kerjayang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oeh suatu organisasi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Setiap kinerja pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis dibidang Kajian dan Evaluasi Dampak, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan tugas pokok diatas yang berkaitan dengan peraturan walikota pekanbaru nomor 7 tahun 2011 dari Dinas Lینگungan Hidup dan Kebersihan yaitu membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis dibidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pada kenyataannya dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru belum melakukan pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan karena tidak mempunyai banyak personil dan waktu

dalam melakukan pengawasan secara rutin. Pengawasan pun dilakukan jika dokumen masuk dan atas pengaduan dari masyarakat, cara seperti itu dinilai belum maksimal. Maka dari itu jika terjadi pencemaran, pihak dari yang melakukan pengawasan tidak dapat mengetahui dengan cepat, dan pihak pengawasan juga tidak tahu bagaimana *laundry* dalam mengelola lingkungan hidup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Walaupun dampak dari limbah *laundry* yang dihasilkan tidak terlalu cepat terlihat dampaknya, seharusnya pejabat negara yang telah diberi tugas harus langsung menangani hal tersebut, tidak harus ada pengaduan dari masyarakat baru turun kelapangan.

Faktor – Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus *Laundry* Yang Memiliki Izin Usaha)

1. SDM Implementor

Berdasarkan penelitian dan analisa penulis, maka penulis menemukan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut salah satunya kurangnya SDM atau personil dan kurangnya pemahaman dari instansi yang menjadi implementor dalam kebijakan tersebut. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai subjek sekaligus objek yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia merupakan subjek yang membuat suatu kebijakan, dan juga sebagai objek yang harus dibangun dalam mencapai suatu standar kualitas dalam melaksanakan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi

organisasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai implementor didukung oleh pegawai/staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti. Berdasarkan table jumlah personil bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah b3 lebih sedikit dibandingkan bidang yang lain yaitu hanya berjumlah 10 orang dan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Dilihat dengan jumlah *laundry* yang ada di Kota Pekanbaru jumlah personil yang terbatas memang mempengaruhi pencapaian hasil kerja yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dengan kekurangan personil dalam melakukan tugas yang telah diberikan memang sangat sulit untuk mendapat hasil yang baik, ditambah lagi dengan beberapa tenaga kerja yang kurang paham dengan limbah. Seharusnya pemerintah melakukan pelatihan bagi personil yang kurang pengetahuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidangnya masing-masing, sehingga permasalahan seperti ini tidak ditemukan lagi untuk kedepannya dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, para pelaksana yang terlibat di dalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk menaati dalam melaksanakan kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesadaran yang dimaksud yaitu kesadaran dari implementor selaku yang melaksanakan kebijakan dan kelompok sasaran sebagai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam melaksanakan dan mengikuti prosedur

yang ada sesuai dengan peraturan walikota pekanbaru nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pemberian izin pengendalian pembuangan limbah cair.

Berdasarkan hasil wawancara instansi tersebut terlihat kurang kesadaran dalam menjalankan tugasnya. Walaupun limbah *laundry* tidak cepat terlihat dampaknya atau dampaknya jangka panjang, setidaknya dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru harus melakukan pengawasan dan pengecekan agar limbah yang dihasilkan baku mutunya aman bagi lingkungan dan tidak mencemari lingkungan pihak *laundry* masih kurang kesadarannya dalam menjaga dan mengurangi pencemaran lingkungan. Karena mereka berfikir bahwa dampak dari limbah *laundry* tidak berbahaya maka dari itu mereka tidak melakukan pengelolaan limbah hanya langsung membuang air limbah *laundry* ke saluran yang ada.

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus *Laundry* Yang Memiliki Izin Usaha) belum terlaksanakan dikarenakan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum ada melaksanakan pengecekan dan pengawasan langsung terhadap *laundry* yang ada di kota pekanbaru, hal ini ditandai dengan adanya *laundry* yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah yang memenuhi standar, dan tidak memiliki SPPL tetapi dikeluarkannya izin usaha oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

2. Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus *Laundry* Yang Memiliki Izin Usaha) adalah SDM implementor dan kurangnya kesadaran implementor dan kelompok sasaran. Faktor yang peneliti temukan saat melakukan penelitian lapangan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum melaksanakan pengawasan dan pengecekan langsung dikarenakan kekurangan sumber daya manusia, sehingga *laundry* yang ada di Kota Pekanbaru tidak memiliki pengelolaan limbah cair. Dan kelompok sasaran pun kurang kesadaran dengan lingkungan sekitar dikarenakan pemilik-pemilik *laundry* tidak menggunakan pengelolaan limbah cair untuk hasil limbah *laundry*.

SARAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus *Laundry* Yang Memiliki Izin Usaha) akan berjalan dengan optimal apabila terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait, agar pihak-pihak terkait mengetahui pentingnya mengurangi pencemaran lingkungan salah

satunya melakukan pengelolaan limbah cair *laundry* yang dihasilkan dan segera melakukan pengecekan dan pengawasan.

2. Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Studi Kasus *Laundry* Yang Memiliki Izin Usaha) yaitu SDM implementor dan kurangnya kesadaran implementor dan kelompok sasaran. Agar terlaksananya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 dengan baik maka harus menambah jumlah sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang memiliki wawasan tinggi dan harus mengikuti pelatihan tentang limbah cair, penambahan SDM baru, harus rajin membaca peraturan-peraturan baru atau membaca buku tentang limbah serta menambah sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dan diharapkan kepada kelompok sasaran agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: In Media.

- Creswel, W. John. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good governance*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori , dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Praktik”*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Ineka Cipta
- Tangkilisan, Hassel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan publik (Teori, proses dan studi kasus)*. Yogyakarta : Center Of Academic Publishing Service.

Dokumen :

- Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Limbah
- Peraturan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair